

**RAPERWAL**  
**PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM**  
**DAERAH**

**1. LATAR BELAKANG.**

Berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, bahwa Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD yang bersumber dari a. jasa Layanan; b. hibah tidak terikat; c. hasil kerjasama dengan pihak lain; dan d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah diberikan fleksibilitas berupa pembebasan Sebagian atau seluruhnya dari ketentuan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah dirubah terakhir tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah dikecualikan dari ketentuan Peraturan Presiden dan diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah.

Adanya kebijakan terkait pengecualian pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud menimbulkan pengaturan yang berbeda-beda terhadap mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di BLUD, sehingga diperlukan acuan format penyusunan peraturan teknis mengenai pengadaan barang/jasa di BLUD. Disamping itu, kurangnya pemahaman terkait mekanisme pengadaan barang/jasa juga menjadi faktor penghambat BLUD untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya yang berimplikasi terhadap kurang optimalnya kualitas layanan yang diberikan.

Sehubungan dengan hal tersebut Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia membuat Surat Edaran Bersama Nomor 2 Tahun 2024 atau Nomor 000.3.3.2/2067/BJ tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Badan Layanan Umum Daerah dan Pedoman Penyusunan Peraturan Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Sektor Kesehatan tentang Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD baik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah maupun peraturan pemimpin BLUD.

Dengan berpedoman pada Surat Edaran bersama Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka dibuat Peraturan Wali Kota sebagai landasan dan acuan penyusunan Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan operasional pada masing-masing BLUD di Kota Yogyakarta.

## **2. IDENTIFIKASI MASALAH.**

Permasalahan yang ingin diselesaikan dengan penyusunan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Memberikan landasan bagi BLUD pelaksanaan fleksibilitas BLUD dalam pengadaan Barang/Jasa
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan Keputusan Pemimpin BLUD yang sesuai kebutuhan operasional nya

## **3. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Maksud dari penyusunan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan daya saing dan pelayanan BLUD kepada

masyarakat melalui pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lebih optimal.

#### **4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN**

Sasaran dari penyusunan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. Sebagai dasar/landasan pelaksanaan fleksibilitas pengadaan barang/jasa pada BLUD
- b. Membuat pedoman penyusunan keputusan pemimpin BLUD tentang Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai dengan kebutuhan operasional BLUD
- c. Penyediaan barang/jasa yang lebih berkualitas dan murah bagi masyarakat.

#### **5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR**

- a. Tujuan, Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
- b. Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
- c. Pengawasan
- d. Ketentuan Lain-Lain
- e. Ketentuan Peralihan
- f. Ketentuan Penutup

• .

#### **6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN**

Jangkauan dan arah pengaturan Peraturan Wali Kota ini akan sangat bermanfaat untuk BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengadaan Barang/Jasa yang lebih optimal dan masyarakat mendapatkan barang/jaas yang lebih berkualitas dan terjangkau.

Demikian keterangan/penjelasan kami susun sebagai bahan untuk harmonisasi pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota ke

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Daerah  
Istimewa Yogyakarta.